PIMPINAN DPRD KABUPATEN LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NOMOR : 04 /DPRD-LB/Kep.D/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DPRD PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH (LKPJ- KDH) TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Menimbang : bahwa dalam rangka pembahasan LKPJ-KDH Tahun Anggaran 2020, agar pembahasan tersebut lebih efektif dan efisien perlu dibentuk Panitia Khusus DPRD Kabupaten Lampung Barat dengan Surat Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang–Undang Nomor 02 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Lembaran Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6187);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomr 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021;

9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 02 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 65).

Memperhatikan : 1. Surat Surat Bupati Lampung Barat Nomor : 050/438/IV.02/2021 tertanggal 29 Maret 2021, Perihal : Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ-KDH) Tahun Anggaran 2020;

2. Hasil Rapat Panitia Khusus tentang pembentukan Personalia Panitia Khusus DPRD Pembahasan LKPJ-KDH Tahun Anggaran 2020;

3. Persetujuan Rapat Paripurna DPRD Kab. Lampung Barat tanggal 12 April 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Khusus Pembahasan LKPJ-KDH Tahun Anggaran 2020.

KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dengan Susunan Personalia terlampir.

KETIGA : Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas :

a. membahas, mengkaji dan mengklarifikasi LKPJ-KDH Tahun Anggaran 2020;

b. melakukan koordinasi dengan lembaga terkait, berkaitan dengan LKPJ-KDH Tahun Anggaran 2020;

c. menyetujui hasil pembahasan terkait dengan LKPJ-KDH Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Panitia khusus sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mulai bertugas sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 26 April 2021.

KELIMA : Panitia khusus sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu menyampaikan hasil kerjanya pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lampung Barat.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 12 April 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Ketua,

ttd

EDI NOVIAL

Paraf
Persetujuan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat
Keputusan DPRD Kabupaten Lampung Barat
Nomor : 04 /DPRD-LB/Kep.D/2021
Tanggal : 12 April 2021

1. Wakil Ketua I : SUTIKNO 1. .....

2. Wakil Ketua II : ERWANSYAH 2. .....

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

ttd

SYAEKHUDDIN
NIP. 19680913 198909 1 002

Lampiran : Keputusan DPRD Kabupaten Lampung Barat
Nomor : 04 /DPRD-LB/Kep.D/2021
Tanggal : 12 April 2021

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS
PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH (LKPJ-KDH) TAHUN ANGGARAN 2020

Ketua : Heri Gunawan, ST
Wakil Ketua : Hi. Untung, S. Pd
Sekretaris : Sri Nurwijayanti, SS
Anggota :

1. Sumyati
2. Bambang Dwi Saputra, SH
3. Tri Budi Wahyuni
4. Winarsih., M. Phil
5. Lina Marlina, SH
6. Juhartono, S. Sos
7. Suryadi, S. Sos
8. Tomi Ardi, SH
9. Sakri, S. Ag
10. Rovie Komsen, S. Pd
11. Edi Aprianto

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Ketua,

ttd

EDI NOVIAL